



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO**

NOMOR 10 TAHUN 2025

T E N T A N G

**PEMBANTU PENGURUS ASET KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON
KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**



LURAH TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR :10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBANTU PENGURUS ASET KALURAHAN

KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan bahwa Pembantu Pengurus Aset Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul tentang Pembantu Pengurus Aset Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
6. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59)
Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
9. Tahun 2020 Nomor 86);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Pedoman Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
10. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021
11. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun

12. 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 7).
13. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO TENTANG PEMBANTU PENGURUS ASET KALURAHAN TIRTONIRMOLO TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Saudara : yang Namanya terlampir sebagai bagian tak terpisahkan dalam keputusan Lurah Tirtonirmolo ini, sebagai pengurus aset Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025
- KEDUA : Tugas Pembantu Pengelola Aset, antara lain :
a. Menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tirtonirmolo
Pada tanggal 2 Januari 2025
LURAH TIRTONIRMOLO

Ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik

Kepala Urusan Pangripta

SARI ASIH



Lampiran Keputusan Lurah

Nomor : 10 Tahun 2025

Tanggal: 02 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA

PEMBANTU PENGURUS ASET KALURAHAN

KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Yeni Ristiana, S.Pd	Pembantu Pengelola Aset	Carik
2.	Aan Fatma Kumala Dewi, SH	Pengurus Aset	Kaur Tata Laksana
3.	Srohani, A.Md	Pembantu Pengurus	Staf Kalurahan
4.	Lutfi Andika Choirul Huda	Pembantu Pengurus	Staf Honorer

Lurah Tirtonirmolo,

Ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik

Kepala Urusan Pangripta

